

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR BARANG – STANDAR KEBUTUHAN – BMN

2024

PERMENKEU RI NO. 138, BN 2024/NO. 1099, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

ABSTRAK : – Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan mengatur perencanaan kebutuhan BMN sesuai dengan standar barang dan standar kebutuhan, diperlukan penggantian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020. Penetapan ini bertujuan untuk memastikan pengadaan dan penggunaan BMN dilakukan secara terencana dan terukur.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); dan Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 1063).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan kebutuhan BMN, mencakup pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah, bangunan, kendaraan jabatan, kendaraan operasional, dan kendaraan fungsional. Selain itu, diatur ketentuan pengawasan dan pengendalian penggunaan BMN, pengelolaan BMN di luar negeri, mekanisme usulan perubahan standar barang dan kebutuhan, serta penerapan peraturan secara bertahap hingga tahun anggaran 2027.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2024.

- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2024
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor [172/PMK.06/2020](#)
- Lampiran Halaman 8 - 46